



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 27 Agustus 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan SPBU Biringere, tempat kediaman di Jalan Teratai, Lingkungan Baru, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 3 April 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta (jual daging), tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj, tanggal 17 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 September 2003, di Jalan Tebaununggu II dan dicatat oleh

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 313/13/IX/2003 tanggal 3 September 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kendari selama 4 (empat) tahun kemudian di rumah orang tua Penggugat di Sinjai selama 12 (tahun);

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. [REDACTED], lahir pada tanggal 2 April 2004
2. [REDACTED], lahir pada tanggal 9 Maret 2008;
3. [REDACTED], Lahir pada tanggal 9 Juli 2009, ketiga anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat:

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan selain itu juga jika Tergugat marah, Tergugat mendatangi tempat kerja Penggugat dan berteriak menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 dimana pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat disebabkan Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Penggugat karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan kelakuan Tergugat tersebut dan sejak itu pula Tergugat kembali ke rumah orang tu Tergugat dan tinggal sampai sekarang dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sejak persidangan tanggal 12 Februari 2020 sampai perkara diputuskan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan alasan sah menurut hukum;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 313/13/IX/2003 tanggal 3 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, bermaterai cukup dan cocok dan sesuai dengan aslinya, di beri
tanda P;

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Teratai, Lingkungan Tokinjong, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kontrakan saat di Kendari dan di rumah orang tua Penggugat, selama 16 (enam belas) bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Ramadhan 2019 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu menuduh Penggugat tanpa bukti, marah dan berkata yang tak wajar kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di khalayak ramai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama setelah diusir oleh ayah kandung Penggugat, karena Tergugat telah mempermalukan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Teratai, Lingkungan Tokinjong, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kontrakan saat di Kendari dan di rumah orang tua Penggugat, selama 16 (enam belas) bulan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Ramadhan 2019 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu menuduh Penggugat tanpa bukti, marah dan berkata yang tak wajar kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dikhalayak ramai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2019;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama setelah diusir oleh ayah kandung Penggugat, karena Tergugat telah memperlakukan Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Januari 2020, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mangajukan alat bukti bertanda P, serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*,

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan berdasarkan keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 September 2003, di oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Ramadhan 2019 tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu menuduh Penggugat tanpa bukti, marah dan berkata yang tak wajar kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mempermalukan Penggugat dikhlayak ramai;
5. Bahwai Penggugat telah pisah rumah tempat kediaman dengan Tergugat sejak bulan Desember 2019 tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi ;
6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat karena selalu berkata yang tidak seharusnya diucapkan seorang suami kepada istrinya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama 2 (dua) bulan lebih, tanpa ada komunikasi dan saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَهُوَ آيَاتِهِ رَأَى خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَاءَ سَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta telah menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْإِحْسَانِ فَإِنْ كُنتُمْ تَهْأَنُونَ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شِيَاءً
وَيَعْلَجَ اللَّهُ فِيهِ جَزَاءً كَثِيرًا

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memperlakukan Penggugat tidak secara ma'ruf (patut), halmana karena sifat dan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut telah berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram, hal 162 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I.,M.H dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

SYAHRUDDIN, S.H.I.,M.H

MUHAMMAD ARIF, S.H.I

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI;

ttd

SURIANTI, S.E.I

Perincian Biaya Perkara:

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp 310.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000.00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp 426.000,00 |

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag.,M.H

Hal 13 dari 12 hal, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)